

**PUTUSAN**

Nomor : 124/Pid.B/2014/PN.Prob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAGIRAN Bin MOKERTODAM ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/Tgl. Lahir : 55 tahun / 9 April 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Kerapu I/52B, Kel.Mangunharjo Kec.Mayangan,
Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 ;



Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Wagiran Bin Mokertodam** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wagiran Bin Mokertodam** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Cross type D6X warna hitam silver,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **Wagiran Bin Mokertodam** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;



Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Rcg. Perkara : PDM-55/Probo/06/2014, tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **WAGIRAN BIN MOKERTODAM** , pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat Jl. Ikan Kerapu I/52B, Kel. Mangunharjo Kcc. Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **Telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 menjual kupon judi togel atau tebak-an pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebak-an atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi togel selama kurang lebih satu bulan. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang kepada seorang pengepul yaitu Sdr.Subi (DPO) juga melalui pesan singkat (SMS) yang nantinya Sdr Subi akan mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang judi togel yang diserahkan kepada terdakwa. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebak-an pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebak-an 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak-an 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebak-an 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- dan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk cross type D6X warna hitam silver yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) kemudian Terdakwa dan barang

bukti tersebut dibawa ke Polresta Probolinggo, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib. ----
Perbuatan Terdakwa **WAGIRAN BIN MOKERTODAM** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **HARYANTO, SH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Ikan Kerapu, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Dwinoto ;



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dirumahnya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam silver yang berisi angka-angka pasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Subi (DPO) selaku pengepul setiap putaran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,-;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untung saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 angka keluar mendapat Rp. 60.000,- 3 angka mendapat Rp. 350.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan selama 5 kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu, minggu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. DWINOTO :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Ikan Kerapu, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Haryanto ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dirumahnya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam silver yang berisi angka-angka pasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Subi (DPO) selaku pengepul setiap putaran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;



- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,-;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 angka keluar mendapat Rp. 60.000,- 3 angka mendapat Rp. 350.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan selama 5 kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu, minggu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa bekerja pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Ikan Kerapu, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke handphone terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka togel beserta uang taruhannya kepada Sdr.Subi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;



- Bahwa terdakwa sudah menerima kupon judi togel dari masyarakat sekitar selama satu bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah kira-kira sebesar Rp 10.000,- sampai Rp.20.000,;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah diketemukan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk cross warna hitam silver;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan bukan dengan keahlian melainkan hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh dari melakukan perjudian dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Cross Type D6X warna hitam silver ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :



2. Tanpa ijin dari pihak yang berwenang Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

AD.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi/orang atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM dimana terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

AD.2. Unsur tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur



tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa atas perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa **WAGIRAN BIN MOKERTODAM**, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat Jl. Ikan Kerapu I/52B, Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan, Kota Probolinggo menjual kupon judi togel atau tebakan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi togel selama kurang lebih satu bulan. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang kepada seorang pengepul yaitu Sdr.Subi (DPO) juga melalui pesan singkat (SMS) yang nantinya Sdr Subi akan mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang judi togel yang diserahkan kepada terdakwa. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakan pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- dan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk cross type D6X warna hitam silver yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) ;

Bahwa perbuatan terdakwa Wagiran Bin Mokertodam telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti



tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa suatu "**Pemidanaan**" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAGIRAN Bin MOKERTODAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Cross type D6x warna hitam dilver dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2014** oleh Kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI, SH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **BACHTIAR EFFENDY, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **KOESHARTANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim-Hakim Anggota,

ERLINAWATI

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

BACHTIAR EFFENDY, SH

**Pengadilan Negeri Probolinggo
2014**